

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama ( Boedi Abdulloh, 2013:20 ).

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan yaitu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan rasa saling meridhai yang ditandai dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa laki-laki dan perempuan tersebut telah saling terikat (Abdul Rahman Ghozali, 2003:10).

Zaman dahulu sampai sekarang perkawinan merupakan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, perkawinan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan dikalangan masyarakat. Perkawinan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Adapun hikmah dari perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual (Amir Syarifuddin, 2006:48).

perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya ada tujuan / maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah dalam surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi



Artinya:Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri jenismu sendiri,supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Aam Amiruddin ,al-Qur'an dan terjemahnya,2013:404)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan

keturunannya dalam suasana saling mencintai ( *mawaddah* ) dan kasih sayang( *rahmah* ) antara suami istri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan

Dalam pasal 1 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa :


“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan unsur-unsur utama dari perkawinan adalah:

1. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
2. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia (Hilman Hadikusumo, 1990:7).

Syarat-syarat perkawinan mengatur tentang larangan-larangan perkawinan seperti larangan perkawinan di antara dua orang yang masih berhubungan darah, berhubungan sesusuan, berhubungan semenda, atau hal-hal lain yang dianggap





Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)” diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Aam Amiruddin, Al-Quran dan Terjemahnya,2013:77).

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya (al Qur’an dan terjemahnya).

Berdasarkan ayat diatas dapat di pahami bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi. Pertama, karena ada hubungan darah (pertalian nasab ), baik hubungan nasab (keturunan) maupun karna hubungan sepersusuan. Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan ayah, diri sendiri atau anak. Dan ketiga, karena status perempuan yang sudah menikah.

Sementara dalam kompilasi hukum Islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam pasal 39, menyebutkan bahwa:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- a. Karena pertalian nasab:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
  - 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
  - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- b. Karena pertalian kerabat semenda:
- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
  - 2) Dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya
  - 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*.
  - 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
- c. Karena pertalian sesusuan:
- 1) Dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - 2) Dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
  - 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusua ke bawah.
  - 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. ( kitab Undang Undang Hukum Perdata, 2013:537 )

Penelitian ini berawal dari adanya pernikahan dimana terdapat seorang lelaki yang menikahi 2 saudara perempuan sekaligus, adapun peristiwa tersebut terjadi di desa sukasenang kecamatan banyuresmi kabupaten Garut. Melihat realita yang terjadi dilapangan maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang hasilnya akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “PERKAWINAN *JAM’U BAINAL UKHTAIN* (Mengumpulkan diantara saudara perempuan) ( Studi Kasus Di Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut)”.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya pernikahan *jam'u bainal ukhtain* di desa sukasenang kecamatan banyuresmi kabupaten Garut ?
2. Bagaimana proses pernikahan *jam'u bainal ukhtain* di desa sukasenang kecamatan banyuresmi kabupaten Garut ?
3. Bagaimana akibat hukum dari pernikahan *jam'u bainal ukhtain* di desa sukasenang kecamatan banyuresmi kabupaten Garut ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah.

Adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Latar belakang terjadinya pernikahan *Jam'u Bainal Ukhtain* di desa sukasenang kecamatan banyuresmi kabupaten Garut
- b. Untuk Mengetahui proses pernikahan *Jam'u Bainal Ukhtain* di desa sukasenang kecamatan banyuresmi kabupaten Garut
- c. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pernikahan *jam'u bainal ukhtain* di desa sukasenang kecamatan banyuresmi kabupaten Garut

## 2. Kegunaan Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

### a. Kegunaan Teoritis

- 1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang hukum perkawinan islam terkait dengan perkawinan *jam'u bainal ukhtain* yang terjadi di desa sukasenang Kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.
- 2). Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum perkawinan islam terkait dengan perkawinan *jam'u bainal ukhtain* yang terjadi di desa sukasenang Kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut, berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.

### b. Kegunaan Praktis

- 1). Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang hukum perkawinan islam yang terkait dengan perkawinan *jam'u bainal ukhtain* yang terjadi di desa sukasenang Kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut.




2). Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum perkawinan Islam terkait dengan perkawinan *jam'u bainal ukhtain* yang terjadi di desa sukasenang Kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum perkawinan Islam.


**D. Kerangka pemikiran**

Dalam hukum perkawinan Islam/ *Munakahat* ada istilah *Jam'u bainal Ukhtain* yaitu menikahi 2 perempuan bersaudara sekaligus, Sementara *al-Jam'u* secara etimologi adalah perkumpulan sesuatu. Secara terminologi, *al-Jam'u* adalah isim yang menunjukkan terhadap lebih dari dua perkara dapat dikategorikan sebagai *al-jam'u* (baca definisi *al-Jam'u* atau jamak [di sini](#)), meskipun pengistilahannya dalam ilmu nahwu bermacam-macam.

<http://www.referensimakalah.com/2012/08/definisi-muqabalah-dalam-ilmu-tafsir.html>, WIB 20:14, 09/9/17).

Diantara wanita yang telah disepakati oleh para ulama bahwa ia termasuk yang diharamkan untuk dinikahi adalah menikahi dua wanita bersaudara, berdasarkan firman Allah yang menyebutkan di antara wanita yang haram dinikahi adalah, sebagai firman allah dalam surat An-nisa ayat 23 yang berbunyi:





Artinya :Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Aam Amiruddin, al-Qur'an dan terjemahnya,2013:77).

Adapun penghalang perkawinan didalam agama Islam adalah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan, yang karena pertalian atau keadaan tersebut hukum Islam mengharamkan orang yang dimaksud untuk melakukan akad perkawinan.

Larangan perkawinan sedarah dipertegas dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tentang perkawinan:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai enam hal yang dilarang dalam perkawinan diantaranya berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Amir Nuruddin, 2004 :144-145).

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian ini di perlukan langkah- langkah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan memandang dan medeskripsikan suatu analisis secara utuh, dalam hal ini

terhadap perkawinan *jam'u bainal ukhtain* yang terjadi di desa sukasenang kecamatan banyuresmi kabupaten Garut.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di desa sukasenang Kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut, adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah

- a. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi terlihat bahwa kasus tersebut cukup serius karena tidak ingin terus menerus terjadi kepada keturunan selanjutnya, bahkan anak dari si S ini butuh beberapa tahun untuk menceritakan kasus tersebut dan awalnya juga dia menceritakan ini mengibaratkan kepada orang lain atau tetangga.
- b. Adanya keterbukaan dari pihak tokoh masyarakat atau kepala KUA di daerah tersebut.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu responden yaitu pelaku dan saksi nikah *jam'u bainal ukhtain* di desa sukasenang kecamatan banyuresmi kabupaten Garut
- b. Sumber data sekunder, literatur merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian.

## 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Jenis data ini diperoleh dari berbagai *literature* maupun langsung dengan responden melalui wawancara yaitu, bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan *jam'u bainal ukhtain* di desa sukasenang kecamatan banyuresmi kabupaten Garut, kemudian bagaimana proses terjadinya perkawinan tersebut dan seperti apa akibat hukum dari perkawinan *jam'u bainal ukhtain* di desa sukasenang kecamatan banyuresmi kabupaten Garut.

## 5. Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik bersifat *alternative* maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi wawancara (*interview*), dan kepustakaan, penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner (Cik Hasan Bisri, 2003:65-66).

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989: 192).

### b. Studi Kepustakaan

Yaitu, suatu cara pengolahan data yang diambil dari berbagai *literature* atau dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dan mendapatkan landasan teoritis masalah yang dikaji.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain).Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun sekunder.
- b. Setelah dikumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- c. Terakhir menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menerapkan dalam sebuah skripsi







uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG